

TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP MEDIASI DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Siti Nur Umariyah Febriyanti*, Widya Kusuma Ningasih

Fakultas Hukum, Manajemen dan Informatika, Program Studi Hukum Program
Sarjana, Universitas Karya Husada Semarang
Email: febriyanti@stikesyahoedsmg.ac.id

ABSTRAK

Penyelesaian perkara perdata melalui mediasi mulai banyak dipilih di Indonesia. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang di Indonesia dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan melibatkan seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu dalam penyelesaian sengketa. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan filosofis serta efektifitas mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta menggunakan data kualitatif. Mediasi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak karena sesuai kesepakatan dan diterima kedua belah pihak.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Filosofi, Mediasi

ABSTRACT

Settlement of civil cases through mediation is starting to be widely chosen in Indonesia. Mediation is an alternative dispute resolution that has been known since the time of our ancestors in Indonesia and is in accordance with the noble values of the Indonesian people, namely by involving a mediator as a neutral third party to assist in dispute resolution. The purpose of this research is to find out the philosophical review and effectiveness of out-of-court mediation in dispute resolution. This research uses a normative juridical method with an analytical descriptive nature and uses qualitative data. Mediation provides benefits for both parties because it is in accordance with the agreement and accepted by both parties.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Philosophy, Mediation*

PENDAHULUAN

Saat ini banyak sekali perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI selama tahun 2022 terdapat 20.861 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi atau

mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 92,24%.¹ Penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi yaitu penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut juga *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).² UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³ Tujuan mediasi adalah agar kedua belah pihak dapat mencapai penyelesaian konflik secara damai, penyelesaian dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dapat diterima oleh kedua belah pihak dan prosesnya tetap rahasia karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum atau dipublikasikan.

Istilah musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat atau kepala adat sudah dikenal sejak zaman dahulu oleh masyarakat Indonesia, sehingga menghasilkan penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses penyelesaian sengketa ini bisa dikatakan sebagai mediasi. Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, memberikan peluang untuk terciptanya perdamaian dan mempersempit perselisihan diantara kedua belah pihak karena para pihak yang bersengketa memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta usulan yang sesuai dengan kepentingannya atau melakukan klarifikasi permasalahan.^{4 5}

Pengalaman nyata dipilihnya alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi ini dapat membantu pihak yang bersengketa untuk menghemat waktunya, biaya dan juga pikiran. Daya tarik utama yang ditawarkan dari proses mediasi ini

¹ Humas MA, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 'Selama Tahun 2022, 20.861 Perkara Berhasil Didamaikan Melalui Proses Mediasi,'" pndadmin, 2023, <https://www.pnsabang.go.id/?p=6465>.

² Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.).

³ "UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," Pub. L. No. 30 (1999).

⁴ Dedi Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (n.d.): 177–98, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/224>.

⁵ Harahap Krisna, *Hukum Acara Perdata 4th Ed* (Bandung: Grafitri, 2015).

adalah *win-win solution*, hal ini tentu menarik masyarakat Indonesia untuk menjadikan pilihan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia yang menjunjung permusyawaratan dan mufakat.

Mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai, efektif dan mampu membuka akses yang lebih luas untuk pihak yang bersengketa menemukan kesepakatan yang memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak. Sehingga sekarang mediasi menjadi pilihan baru yang tepat oleh masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan sengketa tanpa harus membawanya ke ranah pengadilan karena masyarakat Indonesia lekat dengan kekeluargaan dan kedamaian. Penelitian ini membahas permasalahan tentang tinjauan filosofis serta efektifitas mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai, hasilnya dapat memuaskan kedua belah pihak dan penyelesaian sengketa tidak harus masuk sampai ranah pengadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait alternatif penyelesaian sengketa, bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel-artikel dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah data diperoleh dan dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum perdata. Setelah bahan hukum diproses, tinjauan ini digunakan untuk mencapai kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Filosofis Mediasi di Indonesia

Konsep negara hukum Pancasila dapat dilihat bahwa bagi bangsa Indonesia hukum berfungsi sebagai alat yang akan menghantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa, Berperikemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dalam wadah Persatuan Indonesia, dengan Pemerintahan yang didasari Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam rangka mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka konsep musyawarah mufakat dalam negara hukum Pancasila pada dasarnya sudah menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sejak dahulu. Akar budaya masyarakat Indonesia telah menjadikan musyawarah untuk mufakat sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa dalam suatu sistem sosial.⁶

Mediasi di Indonesia sangat erat sekali kaitannya dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Mediasi berkorelasi dengan nilai-nilai luhur Pancasila yaitu Sila Keempat. Jika dilihat dari perspektif filsafat ilmu, maka Sila Keempat ini merupakan *axiology* dari Pancasila sebagai Landasan Filosofis Ilmiah Ilmu Huikum. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat dan berjiwa besar. Dalam unsur sosiologis Sila keempat Pancasila dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan, hal tersebut sesuai dengan kaidah tentang mediasi. Penjabaran Sila Keempat Pancasila secara epistemologis digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat, misalnya masyarakat Minangkabau mengenal peribahasa yang berbunyi ” Bulek aie dek pambuluh, bulek

⁶ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan*, Kedua (Bandung: PT Alumni, 2020).

kato dek mufakat” (bulat air di dalam bambu, bulat kata dalam permufakatan).⁷ Jadi mediasi adalah budaya yang sudah sejak lama dilakukan oleh nenek moyang Bangsa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan.

Mediasi muncul secara alami sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dilatarbelakangi adanya realita sosial, dimana masyarakat menganggap pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa belum mampu memberikan solusi sesuai dengan harapan masyarakat. Penyelesaian sengketa secara litigasi dianggap masyarakat mempunyai banyak permasalahan antara lain penyelesaian yang lambat, pemeriksaan yang terlalu formal, sangat teknis dan *overloaded*, penyelesaian juga diakhiri dengan pihak yang kalah dan pihak yang menang (*lose-win*), berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat *win-win solution* (sama-sama menguntungkan).⁸

Kemunculan mediasi di Indonesia sejatinya hadir bukan sebagai bentuk protes pembelotan terhadap hukum atau lembaga peradilan tetapi karena masyarakat menilai bahwa hukum sudah tidak memadai lagi untuk menampung aspirasi mereka. Mediasi di Indonesia muncul sebagai respon terhadap fenomena *vigilante* yaitu fenomena dimana masyarakat menciptakan mekanisme penyelesaian perkaranya sendiri di luar koridor yang ada, yang mengarah dan membawa pada sejumlah pengalaman destruktif seperti konflik antar etnis, agama, maupun sosial kemasyarakatan lainnya.⁹

Penyelesaian secara mediasi ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai tokoh yang mampu menyelesaikan diantara warganya dengan damai dan kekeluargaan, karena kehidupan masyarakat adat selalu mendambakan ketenangan. Di dalam kehidupan masyarakat terdahulu apabila terdapat perbedaan pendapat yang menimbulkan sengketa maka perlu adanya pihak yang menyelesaikannya atau biasa

⁷ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, and Republik Indonesia, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016).

⁸ Muhammad Saifullah, *Sejarah Dan Perkembangan Mediasi Di Indonesia* (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007).

⁹ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama Dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

dikenal sebagai penengah/pendamai. Pada masa pemerintahan Belanda dikenal pula adanya hakim perdamaian desa yang diatur dalam Pasal 3a *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (Peraturan Susunan Pengadilan dan Kebijaksanaan Justisi) disingkat RO (S. 1933 No. 102) yang mengemukakan bahwa perselisihan antar warga masyarakat adat diselesaikan oleh hakim perdamaian desa.¹⁰

Penyelesaian sengketa pada masyarakat Indonesia secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan komunalitas dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.¹¹ Masyarakat mengacu pada prinsip kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, yang artinya bahwa para pihak lebih leluasa untuk berkreasi.

Berdasarkan sejarah perundang-undangan Indonesia, prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai dalam penyelesaian sengketa perdata merupakan hal yang sering dilakukan. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa Kolonial Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah satu asas peradilan perdata di Indonesia. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa diterjemahkan dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk mencari solusi yang selalu mengedepankan asas keadilan, keseimbangan dan kekeluargaan agar upaya perdamaian pun dapat berhasil diwujudkan.

¹⁰ Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat* (Jakarta: Seri Pengembangan Wacana HUMA, 2003).

¹¹ Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009).

Pengertian Mediasi dan Landasan Yuridis

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dapat memberikan akses keadilan dan kepuasan yang lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa, memungkinkan penyelesaian masalah yang kooperatif, pribadi dan rahasia. Mediasi merupakan bagian dari proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa yang membutuhkan pihak dari luar atau pihak ketiga, yang tidak berpihak antara satu sama lain dan bersifat netral untuk membantu terciptanya keputusan akhir yang bersifat *win-win solution* dan memuaskan para pihak. Mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa di antara para pihak dan membantu menyelesaikan permasalahan diantara kedua belah pihak.^{12 13}

Mediasi dianggap sebagai tata cara dalam alternatif penyelesaian sengketa dengan melibatkan mediator sebagai penengah berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa dapat menyampaikan saran melalui jalur yang telah disepakati dan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Mediator dapat memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan dan para pihak yang bersengketa tetap memperoleh manfaat yang saling menguntungkan. Mediator harus mampu menjaga kepentingan kedua belah pihak secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*), menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para pihak yang bersengketa dan mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.¹⁴

15

Landasan yuridis dilaksanakannya mediasi di luar pengadilan di Indonesia adalah berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan

¹² Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,” *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* 2, no. 1 (n.d.), <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/21>.

¹³ Fauzan M, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

¹⁴ Op.cit.

¹⁵ Soemartono Gatot, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa, mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Akan tetapi di dalam Undang-Undang ini tidak memberikan rumusan definisi yang jelas mengenai mediasi ataupun mediator.¹⁶

¹⁷ Definisi mediasi dan mediator tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁸

Pelaksanaan Mediasi di Luar Pengadilan

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan, ketentuannya juga diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58 menentukan bahwa: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.¹⁹

²⁰

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan, selama ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tahapan-tahapan mediasi belum diatur secara lengkap dan rinci sehingga para mediator belum memiliki standar yang sama.^{21 22} Oleh karenanya untuk menunjang kompetensi sebagai seorang mediator harus

¹⁶ Nevey Varida Ariani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan,” *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 2 (2012): 277–94, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/101/107>.

¹⁷ Fuady Munir, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

¹⁸ “Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (2008).

¹⁹ Dedi Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif.”

²⁰ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009).

²¹ Muhammad Afiful Jauhani, “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan,” *Jurnal Kedokteran* 1, no. 1 (n.d.), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/110973>.

²² Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

mengikuti Pelatihan Mediator yang tersertifikasi Mahkamah Agung dan mendaftarkan diri ke Pengadilan sebagai Mediator.

Ketentuan pasal 6 (4) UU No. 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa Undang-Undang membedakan mediator ke dalam :

1. Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, dan
2. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak (Pasal 6 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999.²³

Prinsip Dasar Mediasi

Seorang mediator harus memahami prinsip dasar atau filosofi mediasi sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbekalangi lahirnya institusi mediasi. Ada lima prinsip dasar mediasi yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi yang dirujuk David Spencer dan Michael Brogan pada pandangan Ruth Carlton yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).^{24 25}

Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), memiliki arti bahwa dalam proses berlangsungnya mediasi hanya dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja dan hasil akhir keputusan mediasi tidak akan dipublikasikan serta dijaga kerahasiaannya dari publik, inilah yang menjadi daya tarik mediasi.²⁶ Prinsip sukarela (*volunteer*) yaitu dalam pelaksanaan mediasi diharapkan kedua belah pihak secara sukarela datang untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi tanpa adanya tekanan dari pihak manapun sehingga akan mempermudah pemecahan masalah sesuai tujuan dan kesepakatan bersama serta bisa menerima saran dan solusi

²³ UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁴ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): 217–37, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1819/1790>.

²⁵ Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*.

²⁶ Iestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum."

yang telah diusulkan.²⁷ Prinsip pemberdayaan (*empowerment*), yaitu kedua belah pihak mampu merundingkan permasalahan yang terjadi untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan memaksimalkan peran pemberdayaan diantara mereka sehingga akan lebih mudah menerima saran dan solusi satu sama lain tanpa adanya paksaan dari luar.²⁸ Prinsip netralitas (*neutrality*) yaitu bahwa peran mediator hanya sebagai penengah yang memfasilitasi proses negosiasi diantara pihak yang bersengketa, dengan mengawasi dan memonitor jalannya mediasi, mediator tidak dapat memutus salah atau benar salah satu pihak dan keputusan akhir yang akan diambil oleh para pihak tanpa ada unsur paksaan dari manapun.²⁹ Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*) yaitu solusi mediasi dapat dihasilkan dari proses kreativitas diantara kedua belah pihak sehingga hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak melalui pemberdayaan masing-masing pihak.³⁰

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar didapatkan keefektifitasan mediasi yaitu : 1) *Fairness*, yaitu adanya perhatian mediator terhadap kesetaraan, pengendalian pihak-pihak yang bertikai, dan perlindungan terhadap hak-hak individu 2) Kepuasan pihak-pihak yang bertikai 3) Efektivitas umum yaitu kualitas intervensi yang bisa diterapkan 4) Efisiensi waktu, biaya dan kegiatan 5) Ketercapaian kesepakatan.^{31 32}

Pelaksanaan Mediasi di Indonesia

Beberapa alasan mengapa mediasi mempunyai daya tarik untuk dipilih sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mendapat perhatian lebih di Indonesia yaitu ekonomis (waktu dan biaya), pembahasan ruang lingkup masalah yang lebih

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Wenny Megawati Rochmani, Safik Faozi, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan," in *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Dan Call For Papers Universitas STIKUBANK (SENDI_U) Ke-8* (Semarang: UNISBANK, 2020), <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/8064>.

³² Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*.

luas, komprehensif dan fleksibel serta terbinanya hubungan baik.^{33 34 35} Mediasi mempunyai peluang yang sangat besar untuk terus berkembang dan digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan adat ketimuran yang sudah mengakar dan menjadi budaya bangsa bahwa masyarakat lebih mengutamakan hubungan silaturahmi antar keluarga atau rekan kerja dibandingkan dengan keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Hubungan dengan rekan bisnis ataupun keluarga cenderung akan menjadi rusak apabila didapatkan hasil keputusan akhir yang menguntungkan salah satu pihak sehingga lebih diutamakan untuk menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama seseorang dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia.^{36 37}

Konsep penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia dan Barat berbeda. Masyarakat Indonesia lebih mengutamakan harmoni komunal di atas kepentingan individu. Walaupun satu pihak merasa dirinya lebih benar dalam substansi perkara, tidak jarang salah satu pihak tersebut diminta untuk mengalah demi menjaga keselarasan dan ketentraman masyarakat. Pihak ketiga yang diminta menengahi sengketa adalah orang yang dihormati karena reputasi dan integritas di tengah masyarakat untuk menjaga norma dan etika yang berlaku. Sedangkan konsep penyelesaian sengketa Barat lebih mengutamakan proses dan hasil dari pada norma dan keadilan.³⁸

Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan sifat apatis yang timbul terhadap aparat penegak hukum membuat masyarakat merasa mampu untuk mengatur dan mengelola kepentingan diri sendiri, termasuk dalam upaya menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Hal ini membuktikan bahwa budaya musyawarah masih dianut oleh masyarakat, menganggap bahwa tabu apabila

³³ rochmani, Safik Faozi, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan."

³⁴ Umam Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

³⁵ Op.cit.

³⁶ Lilik Prihatini, "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana," *Pakuan Law Review* 1, no. 1 (n.d.), <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/922>.

³⁷ Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

³⁸ Lilik Prihatini, "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana."

sengketa diselesaikan dengan melibatkan orang luar yang tidak memiliki kepentingan dan menjadi konsumsi publik.^{39 40}

Masyarakat dengan percaya diri dapat menyelesaikan sengketa sendiri melalui musyawarah tanpa perlu membawa perkara ke pengadilan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk tetap mengadopsi kebudayaan asli Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat dengan mempertahankan harmoni dan menjaga privasi, sesuai dengan konsep mediasi, oleh karenanya mediasi diharapkan bisa memberikan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia.⁴¹

Apabila kesepakatan untuk berdamai telah dicapai dalam mediasi, maka para pihak dibantu mediator membuat suatu kesepakatan atau perjanjian perdamaian yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PERMA Mediasi, maupun Pasal 1851 KUHPerdata.^{42 43} Kesepakatan tersebut wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan, sesuai ketentuan pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang mana kesepakatan tersebut mempunyai sifat final dan mengikat dan pelaksanaannya didasarkan pada itikad baik para pihak. Namun, jika ada satu pihak ternyata di kemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan, maka pihak lain yang dirugikan dapat melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan, dengan demikian hasil perdamaian dimaksud belum memiliki kepastian hukum dan kesepakatan yang sudah dibuat walaupun didaftarkan di pengadilan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.⁴⁴

Kepastian dan kekuatan hukum akan efektif apabila para pihak telah sepakat untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian dengan mengajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PERMA Mediasi.⁴⁵ Kesepakatan atau perjanjian perdamaian hasil mediasi yang telah dikukuhkan dan statusnya menjadi akta perdamaian (*acte van*

³⁹ Ibid

⁴⁰ Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.).

⁴¹ Lilik Prihatini, "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana."

⁴² Dedi Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif."

⁴³ Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁴⁴ Op.cit.

⁴⁵ Ibid

dading) memiliki kekuatan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa, yakni kekuatan mengikat (setiap butir yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan dengan cara dieksekusi oleh pengadilan) dan final (menutup segala upaya hukum bagi para pihak), kekuatan pembuktian sempurna, serta kekuatan eksekutorial.⁴⁶

KESIMPULAN

Mediasi sangat efektif digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa masalah perdata di Indonesia karena sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadikan musyawarah untuk mufakat sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa. Mediasi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak karena sesuai kesepakatan dan diterima kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahril. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Andi, Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan*. Kedua. Bandung: PT Alumni, 2020.
- Gatot, Soemartono. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Gunaryo, Achmad. *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama Dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Humas MA. “Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI ‘Selama Tahun 2022, 20.861 Perkara Berhasil Didamaikan Melalui Proses Mediasi.’” pndmin, 2023. <https://www.pn-sabang.go.id/?p=6465>.

⁴⁶ Ibid

- Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, and Republik Indonesia. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016.
- Khotibul, Umam. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Krisna, Harahap. *Hukum Acara Perdata 4th Ed*. Bandung: Grafitri, 2015.
- Laudjeng, Hedar. *Mempertimbangkan Peradilan Adat*. Jakarta: Seri Pengembangan Wacana HUMA, 2003.
- M. Yahya, Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- M, Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Munir, Fuady. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rachmadi, Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.
- Saifullah, Muhammad. *Sejarah Dan Perkembangan Mediasi Di Indonesia*. Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007.
- Yahya, Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

- Dedi Mulyana. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (n.d.): 177–98. <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/224>.
- Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): 217–37. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1819/1790>.

- Lilik Prihatini. “Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana.” *Pakuan Law Review* 1, no. 1 (n.d.).
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/922>.
- Mardalena Hanifah. “Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.” *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper* 2, no. 1 (n.d.). <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/21>.
- Muhammad Afiful Jauhani. “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Kedokteran* 1, no. 1 (n.d.).
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/110973>.
- Nevey Varida Ariani. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 2 (2012): 277–94.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/101/107>.
- Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan.” In *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Dan Call For Papers Universitas STIKUBANK (SENDI_U) Ke-8*. Semarang: UNISBANK, 2020.
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/8064>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pub. L. No. 30 (1999).
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2008).